

WALIKOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 111 TAHUN 2000



TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IJIN USAHA  
GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN, KARAOKE, PANTI PIJAT  
SERTA PANTI MANDI UAP DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR.

- Menimbang :
- a. bahwa didalam upaya mengantisipasi perkembangan masyarakat, khususnya terhadap kegiatan permainan dan ketangkasan yang disinyalir mengandung unsur judi, karenanya agar tidak meresahkan masyarakat maka untuk memudahkan pengawasan, pembinaan serta pengendaliannya sehingga tidak menyimpang dari maksud pemberian ijin usaha tersebut, dipandang perlu menghentikan sementara pemberian ijin usaha permainan ketangkasan di kota denpasar ;
  - b. bahwa untuk dapat menunjang Kota Denpasar sebagai Kota Budaya maka keberadaan usaha Karaoke, Panti Pijat serta Panti Mandi Uap perlu dibatasi untuk memudahkan pengawasan serta pembinaan maupun pengendaliannya sehingga tidak menyimpang dari maksud pemberian ijin usaha tersebut maka perlu menghentikan sementara pemberian ijin usaha Karaoke, Panti Pijat serta Panti Mandi Uap ;
  - c. bahwa penghentian pemberian ijin dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Propinsi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KN 70 / PW / 105 / MPDT. 85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Bali di Bidang Pariwisata kepada Kabupaten Propinsi Bali Nomor 245 Tahun 1990 Seri D Nomor 242 ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 1994 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 11);
10. Keputusan Walikota Denpasar Tanggal 30 Mei 1997 Nomor 449 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Denpasar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG  
PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IJIN USAHA  
GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN, KARAOKE,  
PANTI PIJAT SERTA PANTI MANDI UAP DI KOTA DENPASAR**

**Pasal 1**

Menghentikan sementara Pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Karaoke, Panti Pijat serta Panti Mandi Uap di Kota Denpasar.

**Pasal 2**

- (1) Menugaskan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Keputusan ini
- (2) Menugaskan Kepala Dinas Pariwisata dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta penertiban terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah memiliki ijin sehingga dalam operasionalnya tidak menyimpang dari persyaratan yang ditentukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (2) Pasal ini agar berkoordinasi dengan instansi terkait.

**Pasal 3**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikota Denpasar.


**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 22 Mei 2000

**WALIKOTA DENPASAR,**



  
**PUSPAYOGA**